



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 26 Maret 1975  
Nomor : 4672/75  
Perihal : Penyesuaian jumlah honorarium bagi honorair  
anggota A.B.R.I yang bertugas sebelum  
terbentuknya Dewan Kekaryaannya Daerah  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

Memperhatikan : Surat keputusannya tertanggal 3 Maret 1975 No. 3371/75 perihal "Penetapan kembali jumlah honorarium bagi Anggota ABRI yang dikaryakan dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung terhitung 1 Januari 1975".

Menimbang : a. bahwa dalam surat keputusan tersebut diatas tidak tercakup pengaturan honorarium bagi anggota ABRI yang bertugas di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebelum terbentuknya Dewan Kekaryaannya Daerah;

b. bahwa demi adanya keberesan/kesempurnaan dalam administrasinya perlu adanya penertiban mengenai status kekaryaan melalui SKARDAF;

c. bahwa sambil menyelesaikan seperti dimaksud pada sub b di atas honorariumnya perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;  
2. Undang-undang No. 8 tahun 1974;  
3. Peraturan Gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968;  
4. PP No. 12 tahun 1967;  
5. APBD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun 1974/1975 (Peraturan Daerah tanggal 30 Maret 1974 No. 3 /PD/1974 Lembaran Kota No. 3 tahun 1974).

Mengingat pula : Surat keputusannya tertanggal 3 Maret 1975 No. 3371/75.

**MEMUTUSKAN :**

Terhitung mulai 1 Januari 1975


Menetapkan : Menyesuaikan honorarium anggota ABRI yang bertugas di Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung sebelum terbentuknya Dewan Kekaryaannya Daerah/Staf Kekaryaannya Daerah "F" yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagaimana tertulis pada ruang 5 dari daftar itu juga, dengan ketentuan, bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
2. Inspektorat/Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Sub Dit / Bagian / Sub Bag / Kantor/ Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Seksi/Sub Dit/Sub Dit. Khusus/PMD/Agraria Kotamadya Daerah Tk.II Bandung;
5. Para Ketua Badan Koordinasi Lalu Lintas/ Penanaman Modal Kotamadya Daerah Tingkat II;
6. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah /Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Karees HANSIP /WANRA VIII/14 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Untuk Salinan Resmi :

Wakil Kepala Bagian Personalia  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung



(ACHMAD KOSASIH)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung


ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 26 Maret 1975  
Nomor : 4672 / 75

No. Urut	NAMA	<u>Pangkat</u> Nrp	Jabatan/tempat bekerja	Jumlah honorarium	KET.
1	2	3	4	5	6
1	ADANG KOSASIH	Lettu	D.K3/Pertamanan	Rp. 18.750,-	
2	O. SUPRIJADI PUTRA	<u>Letda</u> 131725	Mares HANSIP/WANRA	Rp. 18.750,-	
3	IDING DJAROT	<u>Serma</u> 342309	Mares HANSIP/WANRA	Rp. 10.000,-	
4	ABIH	Pelda	P.D. Air Minum	Rp. 12.500,-	
5	SUHERMAT	<u>Peltu</u> 160156	B.E.P/D.P.D	Rp. 12.500,-	
6	SULAEMAN	<u>Serma</u> 344262	Sub Dit TIBUM	Rp. 10.000,-	

Untuk Salinan Resmi :  
Wakil Kepala Bagian Personalia  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung



(ACHMAD KOSASIH)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)